

**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
ALOKASI DANA DESA**

(Studi Kasus Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk
Keramat Kabupaten Sambas)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana**



**INDRAYANI
NIM. B1031191176**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2024**

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Indrayani
NIM : B1031191176
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul proposal Skripsi : Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi
Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Mekar
Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat
Kabupaten Sambas)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Skripsi dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Indrayani, 21 Agustus 2024



Indrayani
NIM. B1031191176

PERTANGGUNG JAWABAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indrayani
NIM : B1031191176
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : SI Akuntansi
Konsentrasi : Sektor Publik
Tanggal Ujian :
Judul Skripsi :

Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 21 Agustus 2024



Indrayani
NIM. B1031191176

LEMBAR YURIDIS

Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa
Studi Kasus DESA MEKAR SEKUNTUM
KECAMATAN TELUK KERAMAT
KABUPATEN SAMBAS





Penanggung Jawab Yuridis



Indrayani
B1031191176

Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor
Publik
Tgl Ujian Skripsi dan Komprehensif : 19 September 2024

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/Bln/Thn	Tanda Tangan
1.	Ketua Penguji	Rusliyawati, S. E., M. Si., Ak.	5/5/2025	
		NIP. 197901272002122002		
2.	Sekretaris Penguji	Dwi Prihatini, S. E., M. Sc	5/5/2025	
		NIP. 198304042015042003		
3.	Penguji 1	Gita Desyana, S.E., M.M., Ak.	5/5/2025	
		NIP. 197212252000122001		
4.	Penguji 2	Ira Grania Mustika, S.E, MM	5/5/2025	
		NIP. 196911151996032002		

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Skripsi dan Komprehensif



21 MAY 2025
Koordinator Program Studi Akuntansi

Dr. Khrishna Yunita, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 197906182002122003

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirohim.

Segala puj Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya kepada sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas)”**. Penyusunan dan penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa sepenuhnya tidak luput dari kekurangan. Namun, penulis berharap bahwa penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk penulis maupun bagi pembacanya. Selain itu, dalam penulisan skripsi ini pastinya tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dukungan serta doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini dengan tidak mengurangi rasa hormat dan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan rasa terima kaih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura
2. Ibu Dr. Barkah, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
3. Ibu Dr. Nella Yantiana, S.E., M.M., Ak., CA, CMA, CPA., selaku ketua jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura
4. Ibu Dr. Khristina Yunita, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura
5. Ibu Dwi Prihatini, S.E., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura
6. Ibu Ruslyawati. S.E., M.Si., Ak. selaku Dosen Pembimbing utama yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi serta yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama

masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura

7. selaku Dosen Pembimbing dua yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi serta yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama pembuat skripsi ini.
8. Ibu Gita Desyana, S.E., M.M., Ak. selaku dosen penguji pertama yang telah meluangkan waktu, menguji, memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi
9. Ibu Ira Granita Mustika, S.E., MM. selaku dosen penguji kedua yang telah meluangkan waktu, menguji, memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi
10. Segenap Dosen, Asisten Dosen, Staf Akademik, Staf tata Usaha, Staf Perpustakaan, dan Karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura yang telah membantu penulis selama masa studi
11. *Community Development and Outreaching* Universitas Tanjungpura selaku penyandang dana yang telah meberikan kesempatan untuk memperoleh beasiswa dan biaya perkuliahan dari semester 5 hingga akhir masa studi
12. Keluarga tercinta penulis khususnya Ayah dan Ibu selaku orang tua penulis serta Adik-adik penulis yang selalu memberikan doa, kasih sayang, motivasi, dan dukungan finansial sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
13. Kepada Fajar Harianto dan Razka Pratama selaku suami dan anak penulis yang selalu memberikan doa, kasih sayang, motivasi, dan dukungan finansial sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura
14. Sahabat-sahabat penulis kontrakan together yaitu Anis, Anjeli, Julaika, Sila, Sana yang setia menemani suka-duka dan memberikan semangat dalam menjalani masa pekuliahan lebih dari 4 tahun lamanya.

15. Sahabat-sahabat penulis di akuntansi D 2019 yaitu Mifta, Medy, Sikin dan Dewi yang saling memberikan semangat, motivasi, dan selalu kebersamai penulis selama menjalani perkuliahan.
16. Seluruh teman-teman mahasiswa Jurusan Akuntansi, khususnya teman-teman kelas Akuntansi D angkatan 2019 yang telah kebersamai penulis dalam menjalani perkuliahan sedari mahasiswa baru hingga mendapat gelar sarjana.
17. Semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, kontribusi dan kerjasamanya sehingga skripsi ini dapat selesai diwaktu yang tepat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi masih terdapat kekurangan karena keterbatasan penulis, maka penulis memohon maaf atas kekurangan tersebut. Penulis sangat terbuka menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar dapat memperbaiki kesalahan penulis dimasa yang akan datang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam menambah informasi, dan ilmu pengetahuan bagi pembacanya.

Pontianak, 21 Agustus 2024

Indrayani

B1031191176

**Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Alokasi Dana Desa (Studi Kasus
Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas)**

Oleh:

Indrayani

Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1 keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin terhadap anggaran. Proses pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas.

Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan analisis dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Mekar Sekuntum telah menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, Transparan

Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas)

RINGKASAN SKRIPSI

1. Latar Belakang

Akuntabilitas dan Transparansi Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1 keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin terhadap anggaran. Menurut Andriani (2019) akuntabilitas merupakan sebuah bentuk dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran atau target yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik. Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimaksud dalam penelitian ini bahwa seluruh kegiatan desa yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat

Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 72 tentang Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima dari kabupaten atau kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Mengingat besarnya dana yang harus dikelola pemerintah desa dalam setiap tahunnya, maka pentingnya pengelolaan dana desa yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Salah satu desa yang ada dikecamatan Teluk Keramat, yaitu Desa Mekar Sekuntum dengan dana yang diterima sebesar Rp 422,527,119.00 pada Tahun Anggaran 2022. Sebagai sistem pemerintahan terkecil, desa juga memerlukan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan untuk mendukung pembangunan desa, salah satunya dalam pengelolaan keuangan desa yaitu APBDes.

2. Rumusan Masalah

Untuk memberikan kemudahan kepada peneliti, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu: Bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas.

4. Metode

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas.

5. Hasil dan Pembahasan

1. Pada Tahap perencanaan Pemerintah Desa sudah terlaksana dengan baik. Dengan dibuatnya RPJM sebagai pedoman untuk pembuatan RKP dan digunakan untuk merencanakan APBDes yang dilakukan secara musyawarah bersama BPD dan Masyarakat.
2. Pada Tahap Pelaksanaan setelah anggaran ditransfer ke RKUD, kaur dan kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran (PKA) bersama tim pelaksana kegiatan (TPK) bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah (PPKD) yang dilaksanakan sesuai dengan rencana anggaran dan belanja (RAB) yang telah dibuat. Kemudian melaporkannya dengan melengkapi dokumen laporan kegiatan anggaran
3. Penatausahaan pada Pemerintah Desa Mekar Sekuntum dilakukan oleh kaur keuangan dengan buku kas umum dan buku pembantu kas umum yang meliputi buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar yang ditutup setiap akhir bulan
4. Pada tahap pelaporan kaur keuangan akan membuat laporan Pelaksana APBDes setiap semester dan disampaikan kepada Kepala Desa. Kemudian Kepala Desa akan menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui camat
5. Pada Tahap Pertanggungjawaban dimulai dengan kaur keuangan membuat laporan pertanggungjawaban dan diserahkan kepada Kepala Desa. Laporan tersebut kemudian akan disampaikan kepala desa kepada camat untuk diteruskan kepada bupati. Kemudian Pemerintah Desa Mekar Sekuntum mengadakan musdes dihadiri BPD dan tokoh masyarakat untuk membahas realisasi anggaran APBDes tahun berkenan
6. Akuntabilitas pemerintah Desa Mekar Sekuntum dapat dilihat dari laporan pertanggungjawaban yang disampaikan Kepala Desa Tidak hanya bertanggungjawab kepada pemerintah pusat, pemerintah desa juga bertanggungjawab kepada masyarakat desa dengan dilakukannya musdes untuk membahas realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa yang sudah dilakukan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
7. Pemerintah Desa Mekar Sekuntum sudah melaksanakan transparansi melalui keterbukaan terhadap pengawasan internal yang dilakukan BPD dan anggota maupun kepada masyarakat mengenai pelaksanaan Pembangunan di Desa Mekar Sekuntum. Sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa menginformasi mengenai realisasi anggaran APBDes melalui musyawarah bersama BPD dan masyarakat. Selain itu informasi mengenai APBDes juga dapat dilihat secara lebih luas melalui media cetak seperti banner yang dipasang setiap tahun didepan kantor desa dan media masa yaitu website resmi pemerintah desa Mekar Sekuntum

6. Kesimpulan

- 1) Pengelolaan keuangan desa Mekar Sekuntum untuk alokasi dana desa (ADD) telah berjalan dengan baik dan berpedoman pada peraturan yang berlaku

- 2) Penerapan Akuntabilitas pada alokasi dana desa Mekar Sekuntum sudah berjalan cukup baik dikarenakan pengelolaan keuangan pemerintah Desa Mekar Sekuntum yang dilakukan secara administratif.
- 3) Penerapan Akuntabilitas pada alokasi dana desa Mekar Sekuntum sudah berjalan cukup baik dikarenakan pengelolaan keuangan pemerintah Desa Mekar Sekuntum yang dilakukan secara administratif.

7. Implikasi Penelitian

a. Implikasi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu dan pengetahuan mengenai akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa bagi aparatur desa untuk memahami mengenai potensi terjadinya hal yang dapat menimbulkan kecurangan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, dengan adanya kejelasan sasaran anggaran akan mengurangi terjadinya asimetri informasi sehingga informasi yang diberikan dapat transparan.

b. Implikasi Praktis

Dengan adanya penelitian yang dilakukan memberikan implikasi secara praktis bagi semua pihak yang terlibat dalam alokasi dana desa baik itu aparatur desa, BPD maupun masyarakat untuk selalu menjalankan tugas dengan baik sesuai permendagri No. 20 tahun 2018 yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sehingga pelaksanaan kinerja pemerintah desa berjalan sesuai dengan asas akuntabilitas dan transparansi.

8. Keterbatasan Penelitian

Sebagaimana Penelitian pada umumnya tentu dalam pelaksanaannya memiliki keterbatasan yang dihadapi peneliti yaitu sulitnya menemukan beberapa dokumen yang diperlukan dikarenakan arsip dokumen tahun-tahun sebelumnya diarsipkan secara tertulis sehingga menyatu dan bertumpuk dengan dokumen lain.

9. Saran

a. Bagi Desa

Diharapkan juga bahwa Kepala Desa dan perangkatnya agar diduduki oleh sumber daya-sumber daya yang kompeten, muda, berjiwa memimpin, melek teknologi dan memiliki jenjang pendidikan yang mumpuni.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

- 1) Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan cakupan wilayah atau lokasi penelitian yang lebih luas
- 1) Diharapkan menambah variabel penelitian seperti pengawasan, partisipatif ataupun disiplin anggaran

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	ii
PERTANGGUNG JAWABAN SKRIPSI	iii
LEMBAR YURIDIS	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	viii
RINGKASAN	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Bagi Pemerintah.....	6
1.4.2 Bagi Peneliti	6
1.4.3 Bagi Pembaca.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Kajian Literatur	7
2.1.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.....	7
2.1.2 Pemerintah Desa.....	12
2.1.3 Pengertian Dana Desa	14
2.1.4 Akuntabilitas	17
2.1.5 Transparansi	19
2.1.6 Sistem Keuangan Desa (SIKEUDES).....	20
2.2 Kajian Empiris	22
2.3 Kerangka Konseptual	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
1.1 Bentuk Penelitian	29
1.2 Tempat dan Waktu Penelitian	29
1.3 Sumber Data.....	29
1.3.1 Data Primer	29
1.3.2 Data Sekunder	29
1.4 Teknik Pengumpulan Data	30
1.4.1 Wawancara.....	30

1.4.2 Dokumentasi.....	30
1.4.3 Studi Pustaka.....	30
1.5 Metode Analisis.....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	33
4.1.1 Sejarah Singkat Desa Mekar Sekuntum.....	33
4.1.2 Kondisi Geografis	33
4.1.3 Kondisi Demografis	34
4.1.4 Kondisi Ekonomi	34
4.1.5 Visi dan Misi	35
4.1.6 Struktur Organisasi.....	36
4.2 Hasil Penelitian	36
4.2.1 Pengelolaan Dana Desa.....	36
4.2.1.1. Perencanaan	37
4.2.1.2. Pelaksanaan.....	40
4.2.1.3. Penatausahaan.....	43
4.2.1.4. Pelaporan	46
4.2.1.5. Pertanggungjawaban	48
4.3 Pembahasan.....	50
4.3.1 Akuntabilitas Alokasi Dana Desa.....	50
4.3.2 Transparansi Alokasi Dana Desa.....	57
BAB V PENUTUP	62
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Implikasi	63
5.3 Keterbatasan Penelitian	63
5.4 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Alokasi Dana Desa Tahun 2022.....	3
Tabel 2.1	Kajian Empiris	22
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	34
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan.....	34
Tabel 4.3	Proyeksi Keuangan Desa Mekan Sekuntum Tahun 2022	40
Tabel 4.4	Indikator Akuntabilitas Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018	55
Tabel 4.5	Indikator Transparansi Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Konseptual Penelitian.....	28
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Desa Mekar Sekuntum	36
Gambar 4.2	Pelaksanaan Kegiatan Pembangun Jalan Dusun.....	42
Gambar 4.3	Format Buku Kas Umum.....	44
Gambar 4.4	Format Buku Kas Pembantu Bank	44
Gambar 4.5	Format Buku Pembantu Pajak	45
Gambar 4.6	Format Buku Pembantu Panjar.....	45
Gambar 4.7	Musyawarah Desa	51
Gambar 4.8	Transparansi Kegiatan Pembangunan Balai Desa	58
Gambar 4.9	Banner Informasi Realisasi APBDes Tahun 2022.....	59
Gambar 4.10	Transparansi APBDes Mekar Sekuntum di <i>Website</i> Resmi.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas dan Transparansi Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1 keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin terhadap anggaran. Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana yang dipercayakan sebagai pelaksanaan kewajiban kepala desa dalam rangka pencapaian tujuan desa. Terlaksananya akuntabilitas dalam rangka peningkatan kualitas kinerja pemerintah desa sehingga pengelolaan dana desa menjadi tolak ukur kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.

Pengelolaan dana desa dinilai sangatlah sensitif jika dihubungkan dengan kewajiban pemerintah desa dalam memenuhi aspek transparansi. Penggunaan Dana Desa merupakan informasi publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), bahwa badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat. Informasi publik yang berada dibawah pengawasannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan, serta pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa “Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan tidak menerbitkan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi Orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”, yang mana Desa menjadi salah satu objek institusi publik dalam Undang-Undang KIP tersebut.

Menurut Andriani (2019) akuntabilitas merupakan sebuah bentuk dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran atau target yang telah diterapkan

untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik. Menurut Damora & Susilowati (2023) transparansi mengisyaratkan bahwa laporan keuangan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah dalam rangka menjalankan amanat rakyat. Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimaksud dalam penelitian ini bahwa seluruh kegiatan desa yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat selain itu kegiatan yang merupakan kepentingan desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta terbuka terhadap public

Transparansi mutlak sangatlah penting agar kepercayaan terutama warga setempat dalam penggunaan dana desa menguat. Kemunculan redaksi akuntabilitas dan transparansi di masyarakat desa tidak lepas dari kuatnya pengaruh demokrasi yang memberikan kewenangan besar bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan desa (Hafiez Sofyani & Tahar, 2021). Masyarakat desa di Indonesia memiliki tuntutan besar untuk pemerintah desa terkait akuntabilitas dan transparansi. Akan tetapi, pemerintah daerah sering mengabaikan karakteristik transparansi dan akuntabilitas untuk pengelolaan alokasi dana desa (Karlinayani & Ningsih, 2018). Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kecurigaan publik, penyalahgunaan dana maupun agar pembangunan di desa dapat berjalan kondusif. Terkait adanya pihak desa yang takut dan masih menganggap keterbukaan mengenai penggunaan Dana kepada publik sebagai sebuah ancaman bagi sebagian pejabat publik, yang seharusnya hal tersebut menjadi sebuah kewajiban serta harus dilakukan agar masyarakat dapat melihat secara langsung kemana dan untuk apa saja dana yang diberikan oleh pemerintah.

Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 72 tentang Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima dari kabupaten atau kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Proses pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

dan pertanggungjawabkan keuangan desa selama satu tahun anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan desa. Mengingat besarnya dana yang harus dikelola pemerintah desa dalam setiap tahunnya, maka pentingnya pengelolaan dana desa yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini ditujukan agar keuangan desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya (Saputra et al, 2021). Berikut ini merupakan alokasi dana desa di Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas Tahun 2022:

Tabel 1.1 Alokasi Dana Desa Tahun 2022

No	Kecamatan	Desa	Jumlah Alokasi Dana Desa Pertahun
1	Teluk Keramat	Sungai Kumpai	Rp387,291,439.00
2	Teluk Keramat	Sekura	Rp560,407,719.00
3	Teluk Keramat	Tri Mandayan	Rp451,270,519.00
4	Teluk Keramat	Pedada	Rp363,984,439.00
5	Teluk Keramat	Lela	Rp452,684,519.00
6	Teluk Keramat	Puringan	Rp409,088,119.00
7	Teluk Keramat	Berlimang	Rp418,538,119.00
8	Teluk Keramat	Sungai Baru	Rp453,625,839.00
9	Teluk Keramat	Sengawang	Rp478,238,665.00
10	Teluk Keramat	Teluk Kaseh	Rp373,968,719.00
11	Teluk Keramat	Sepadu	Rp382,198,719.00
12	Teluk Keramat	Tambatan	Rp353,938,039.00
13	Teluk Keramat	Kubangga	Rp421,967,119.00
14	Teluk Keramat	Sungai Serabek	Rp382,094,439.00
15	Teluk Keramat	Sayang Sedayu	Rp442,269,519.00
16	Teluk Keramat	Pipit Teja	Rp468,344,349.00
17	Teluk Keramat	Matang Segantar	Rp414,225,322.00

18	Teluk Keramat	Mulia	Rp413,430,119.00
19	Teluk Keramat	Teluk Kembang	Rp447,904,519.00
20	Teluk Keramat	Samustida	Rp496,049,973.00
21	Teluk Keramat	Tanjung Keracut	Rp387,093,439.00
22	Teluk Keramat	Sebagu	Rp369,955,439.00
23	Teluk Keramat	Mekar Sekuntum	Rp422,527,119.00
24	Teluk Keramat	Kuala Pangkalan Keramat	Rp416,871,119.00
25	Teluk Keramat	Sabing	Rp357,071,039.00

Sumber Data: Peraturan Bupati Sambas Nomor 60 Tahun 2022

Salah satu desa yang ada dikecamatan Teluk Keramat, yaitu Desa Mekar Sekuntum dengan dana yang diterima sebesar Rp422,527,119.00 pada Tahun Anggaran 2022. Sebagai sistem pemerintahan terkecil, desa juga memerlukan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan untuk mendukung pembangunan desa, salah satunya dalam pengelolaan keuangan desa yaitu APBDes. Di mana, desa harus membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang matang untuk berbagai masalah yang kompleks.

Pada penelitian terkait dengan Alokasi Dana Desa yang dilakukan sebelumnya menurut Retnaningtyas (2019), menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa sudah dilaksanakan dengan dengan baik, baik secara administratif maupun teknis dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku disertai bukti adanya pertanggungjawaban secara akuntabel dan transparan. Selanjutnya, menurut hasil penelitian (Budiarti & Retnani, 2021) menunjukkan bahwa Pemerintah Desa telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tahap perencanaan, pelaksanaan secara partisipatif, pelaporan, serta bertanggung jawab sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Berbeda dengan hasil penelitian (Tunay et al., 2021) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa Marafenfen kecamatan Aru Selatan belum sepenuhnya dilakukan dengan baik. Kemudian, ditemukan perbedaan juga pada hasil penelitian (Parhusip & Girsang, 2023) yang menunjukkan bahwa dalam Pengelolaan Alokasi

Dana Desa secara keseluruhan yang dimulai dari Akuntabilitas dan Transparansi belum terlaksana dengan baik, dimana pemerintah desa hanya melibatkan masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan namun pada tahap pertanggungjawabannya masyarakat kurang Terlibat.

Menurut Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 pasal 5 ayat (1) Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengamatan Nusantara News, masyarakat melihat peristiwa tidak adanya penggunaan baliho tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat pada tahun 2020. Hal itu terlihat dari kurangnya Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam penggunaan anggaran Dana Desa yang digunakan di Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat, sehingga terkesan adanya dugaan penyalahgunaan terhadap penggunaan anggaran Dana Desa tahun 2020 (Nusantara News, 2020).

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang ditemukan maka peneliti akan menggunakan objek pada Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas sebagai lokasi penelitian. Kemudian, melihat begitu pentingnya Akuntabilitas dan Transparansi pada Pengelolaan Dana Desa maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Dengan demikian, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk memberikan kemudahan kepada peneliti, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu: Bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat membantu dalam meningkatkan Transparansi dalam alokasi dana desa, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan penggunaan dana tersebut, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa dana desa benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan bersama. Dengan melihat sejauh mana dana desa digunakan secara efektif dan efisien, pemerintah dapat mengetahui lokasi yang memerlukan perbaikan.

1.4.2. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan memberikan ilmu dan pengetahuan terkait dg Alokasi Dana Desa dan akan menambah banyak wawasan bagi penulis. Selain itu penelitian ini akan memberikan refensi bagi peneliti lain yang mau meneliti lebih mendalam yang berhubungan dengan Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas.

1.4.3. Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini memberikan peningkatan kesadaran publik. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga bagi peneliti dan memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat tentang bagaimana dana desa digunakan dan diawasi.